



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 83 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN SARANA, PRASARANA IBADAH DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran dana bantuan sosial Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sarana, Prasarana Ibadah dalam Kota Langsa dipandang perlu mengatur ketentuan dan persyaratan penyaluran dana bantuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Ketentuan dan Persyaratan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sarana, Prasarana Ibadah Dalam Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang. 3.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2011 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 345).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN SARANA, PRASARANA IBADAH DALAM KOTA LANGSA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah.

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kota di bawah Walikota yang mengepalai Kecamatan.
7. Geuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan, keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan yang ditempuh.
9. Mesjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim.
10. Meunasah adalah tempat beribadah dan berkumpul untuk bermusyawarah dan belajar bagi umat Islam, terutama di daerah pedesaan di Aceh.
11. Santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren.
12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kartu Tanda Mahasiswa selanjutnya disingkat KTM adalah identitas resmi Mahasiswa sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Tanda Santri selanjutnya disingkat KTS adalah identitas resmi santriwan/santriwati sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dayah/Pesantren yang bersangkutan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Dayah adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (Tengku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang menetap.
16. Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (Tengku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang tidak menetap.
17. Taman Pendidikan Al-qur'an / Taman Pendidikan Qur'an adalah kelompok pengajian anak-anak yang diajarkan oleh beberapa tengku.
18. Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Santri dalam dan luar kota dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Santri;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;

d. surat keterangan. 

- d. surat keterangan dari Geuchik setempat (Asli);
 - e. surat keterangan aktif santri;
 - f. bantuan beasiswa santri disalurkan khusus untuk santriwan/santriwati yang menetap di Pesantren/Dayah selama mengikuti pendidikan; dan
 - g. semua persyaratan di atas berlaku untuk semua permohonan kecuali ada kebijakan lain dari pimpinan.
- (2) Beasiswa Mahasiswa/i dalam dan luar kota dengan melengkapi syarat-syarat:
- a. permohonan yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. surat keterangan dari Geuchik setempat (Asli);
 - f. surat keterangan aktif kuliah;
 - g. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester III ke atas yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (stempel basah) dan memiliki Indek Prestasi (IP) minimal 3.00 (kecuali Fakultas Teknik, MIPA dan Kedokteran IP 2,50);
 - h. bantuan beasiswa disalurkan khusus untuk mahasiswa/i yang berstatus umum, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - i. semua persyaratan di atas berlaku untuk semua permohonan kecuali ada kebijakan lain dari pimpinan.
- (3) Bantuan Taman Pendidikan Al-qur'an TPA/TPQ dengan melengkapi syarat-syarat:
- a. permohonan yang ditujukan kepada Walikota (mengetahui Geuchik setempat);
 - b. fotokopi SK pengurus yang dikeluarkan oleh Geuchik setempat;
 - c. rincian anggaran biaya yang dibutuhkan (mengetahui Geuchik);
 - d. rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa (Asli);
 - e. rekomendasi dari Geuchik setempat (Asli);
 - f. rekomendasi dari Camat setempat (Asli);
 - g. fotokopi sertifikat TPA/TPQ yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Langsa;
 - h. biodata TPA/TPQ (mengetahui Geuchik setempat);
 - i. jadwal belajar (mengetahui Geuchik setempat);
 - j. daftar nama dan jumlah murid (mengetahui Geuchik setempat);
 - k. fotokopi KTP pimpinan TPA/TPQ;
 - l. daftar pengajar (mengetahui Geuchik setempat); dan
 - m. foto kegiatan belajar TPA/TPQ.
- (4) Pembinaan Masjid, Meunasah, Dayah dan Balai Pengajian dengan melengkapi syarat-syarat:
- A. Masjid dan Meunasah:
 - a. permohonan ditujukan kepada Walikota Langsa mengetahui Geuchik setempat;
 - b. SK Panitia Pembangunan yang ditetapkan oleh Geuchik dan mengetahui Camat;
 - c. rincian anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan mengetahui Geuchik;
 - d. rekomendasi dari Geuchik setempat (Asli);
 - e. rekomendasi dari Camat setempat;

f. foto Masjid. 

- f. foto Mesjid atau Meunasah; dan
- g. fotokopi KTP Ketua Panitia.

B. Dayah dan Balai Pengajian:

- a. permohonan yang ditujukan kepada Walikota (mengetahui Geuchik setempat);
- b. fotokopi SK pengurus yang dikeluarkan oleh Geuchik setempat;
- c. rincian anggaran biaya yang dibutuhkan (mengetahui Geuchik);
- d. rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa (Asli);
- e. rekomendasi dari Geuchik setempat (Asli);
- f. rekomendasi dari Camat setempat (Asli);
- g. biodata dayah / balai pengajian (mengetahui Geuchik setempat);
- h. jadwal belajar (mengetahui Geuchik setempat);
- i. daftar nama dan jumlah murid (mengetahui Geuchik setempat);
- j. fotokopi KTP pimpinan dayah / balai pengajian;
- k. daftar pengajar (mengetahui Geuchik setempat); dan
- l. foto kegiatan belajar dayah/balai pengajian.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan Dana Bantuan Sosial Bidang Pendidikan dan Pembinaan Sarana, Prasarana Ibadah dibebankan pada APBK.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2013 M
10 Syafar 1434 H

 WALIKOTA LANGSA, k

 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Desember 2013 M
10 Syafar 1434 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, fB

MUHAMMAD SYAHRIL